



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial bagi peserta dan keluarga Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, perlu mengatur pelaksanaan program jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
14. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Taspen adalah Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri yang pengelolaannya dilakukan oleh PT. TASPEN dengan fungsi menyelenggarakan asuransi sosial termasuk asuransi dana pensiun dan tabungan hari tua bagi Aparatur Sipil Negara.
10. Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia.
11. Tabungan Hari Tua Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
12. Program Pensiun adalah program yang memberikan penghasilan kepada penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.
13. Manfaat Pensiun adalah sejumlah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia.
14. Penerima Manfaat Pensiun adalah peserta atau ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat pensiun.
15. Peserta Program Jaminan Pensiun yang selanjutnya disebut Peserta adalah pekerja yang terdaftar dan telah membayar iuran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan PT. TASPEN dalam pelaksanaan jaminan sosial di kabupaten.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan perlindungan sosial bagi ASN Pemerintah Kabupaten melalui program jaminan pensiun dan tabungan hari tua (perlindungan dan pelayanan) sehingga pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak.

BAB III JAMINAN SOSIAL, PERLINDUNGAN, DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu Jaminan Sosial Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan program jaminan sosial bagi PNS, meliputi:
 - a. jaminan kecelakaan kerja;
 - b. jaminan kematian;
 - c. jaminan hari tua; dan
 - d. jaminan pensiun.
- (2) Manfaat jaminan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa:
 - a. pensiun hari tua;
 - b. pensiun cacat;
 - c. pensiun janda atau duda;
 - d. pensiun anak; atau
 - e. pensiun orang tua.

Bagian Kedua Perlindungan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Pasal 5

- Perlindungan bagi PPPK, berupa:
- a. jaminan hari tua;
 - b. jaminan kesehatan;
 - c. jaminan kecelakaan kerja
 - d. jaminan kematian; dan
 - e. bantuan hukum.

Bagian Ketiga
Kepesertaan

Pasal 6

- (1) Kepesertaan program jaminan sosial adalah ASN Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kepesertaan program jaminan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mulai berlaku sejak pengangkatan sebagai PNS.
- (3) Kepesertaan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat pegawai:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus; dan
 - c. kecelakaan pada saat melakukan tugas.

BAB IV

PENERIMA MANFAAT JAMINAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIIL BAGI AHLI WARIS

Pasal 7

- (1) Ahli waris merupakan keluarga peserta yang menerima manfaat pensiun bagi PNS yang meninggal dunia dan terdaftar sebagai ahli waris sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. janda atau duda adalah istri atau suami yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari PNS yang meninggal dunia dan terdaftar sebagai ahli waris penerima pensiun di TASPEN;
 - b. anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari PNS yang meninggal dunia dan terdaftar sebagai ahli waris penerima pensiun di TASPEN; dan
 - c. orang tua adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, ayah angkat atau ibu angkat yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan terdaftar.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan ahli waris yang berhak menerima manfaat pensiun, penetapan ahli waris diselesaikan secara musyawarah antar ahli waris.
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, perselisihan penetapan ahli waris diselesaikan melalui pengadilan.
- (5) Besaran manfaat pensiun yang diterima oleh ahli waris diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERIMA PERLINDUNGAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 8

Perlindungan jaminan hari tua dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf d, dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten wajib mendaftarkan dirinya dalam program jaminan sosial kepada PT. Taspen melalui BKPSDM.
- (2) Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembayaran Iuran

Pasal 10

- (1) Iuran pembayaran untuk program jaminan sosial bagi ASN dibayarkan oleh penyelenggara negara sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Tata cara pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan program jaminan sosial bagi ASN melalui PT. Taspen, dilakukan pembinaan secara terpadu oleh unsur perangkat daerah terkait bersama PT. Taspen.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah terkait bersama PT. Taspen, dilakukan dalam bentuk koordinasi/fasilitasi pembinaan dan hubungan kelembagaan.

Pasal 12

- (1) Koordinasi/fasilitasi pembinaan dan hubungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian pada BKPSDM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan monitoring atas kegiatan pelaksanaan pembinaan program jaminan sosial;
 - b. melakukan koordinasi pelaksanaan jaminan sosial bagi ASN melalui PT. Taspen;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang jaminan sosial bagi ASN melalui PT. Taspen di kabupaten;
 - d. memberikan arahan dan pembinaan kepesertaan jaminan sosial bagi ASN yang akan memasuki masa pensiun;
 - e. melakukan inventarisasi permasalahan dan penyelesaian kasus;
 - f. melakukan pelayanan fasilitasi atas pelaksanaan kegiatan klim Taspen;
 - g. melakukan evaluasi kebijakan teknis terpadu dalam pelaksanaan program jaminan pensiun di kabupaten;
 - h. evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, diprioritaskan terhadap perkembangan jaminan pensiun bagi ASN melalui PT. Taspen termasuk kendala yang dihadapi;
 - i. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf h, menjadi bahan pembahasan dalam pertemuan koordinasi bersama Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan pelaksanaan program jaminan pensiun di kabupaten; dan
 - k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Susunan Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), adalah:

Pengarah	:	1. Bupati
		2. Wakil Bupati
Ketua	:	Sekretaris Daerah
Wakil Ketua	:	Asisten Administrasi Umum
Sekretaris	:	Kepala BKPSDM
Wakil Sekretaris	:	Kepala PT. Taspen Cabang Lhokseumawe
Anggota	:	1. Inspektur Daerah
		2. Kabid. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi

3. Kepala Bidang Kepesertaan pada PT. Taspen
 4. 2 (dua) orang Analis Kepegawaian Muda pada BKPSDM
 5. 3 (tiga) orang Pelaksana
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pembinaan pelaksanaan jaminan sosial bagi ASN melalui PT. Taspen selain dilakukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dapat dilakukan oleh pengawas dan mediator dari PT. Taspen sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kunjungan lapangan bersama PT. Taspen ke Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam kunjungan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten dapat mendaftarkan ASN yang akan menjadi peserta dan melaksanakan administrasi klm Taspen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 15

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian melakukan pengawasan dan pengendalian dalam rangka terselenggaranya jaminan pensiun bagi PNS dan jaminan hari tua bagi PPPK melalui PT. Taspen.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pemantauan/peninjauan lapangan; dan
 - c. pembekalan.

Bagian Ketiga Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Tim Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program jaminan pensiun bagi PNS dan jaminan hari tua bagi PPPK di kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati pada akhir tahun atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan di bidang jaminan pensiun bagi PNS dan jaminan hari tua bagi PPPK di kabupaten.

BAB VIII
PROGRAM KERJA

Pasal 17

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program jaminan pensiun bagi PNS dan jaminan hari tua bagi PPPK, Tim Pelaksana Kegiatan pada Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM menyusun program kerja tahunan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
- b. Anggaran PT. Taspen Kantor Cabang Lhokseumawe.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 2 Juni 2022 M
2 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur


MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk I
NIP. 19850811 200904 1 002